



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jakariah alias Jakari;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Samakai, Desa Rasabou,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jakariah Als. Jakari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna abu dikembalikan kepada saksi Mustamin;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAKARIAH Als. JAKARI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2022, bertempat di rumah milik saksi Mustamin yang beralamat di Dusun Bahari, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Mustamin dengan tujuan pergi ke laut untuk mencari ikan dan melihat ada 1 (satu) unit HP di atas kursi yang berada di emperan depan rumah saksi Mustamin. Saat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



itu rumah saksi dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Mustamin dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru yang saat itu masih dalam keadaan menyala dengan tangan kiri kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, Terdakwa berjalan ke luar rumah saksi Mustamin menuju rumah Terdakwa. Saat sampai di rumah, Terdakwa berniat menggunakan HP tersebut tetapi HP sudah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak dapat membukanya, sehingga Terdakwa menonaktifkan HP tersebut;

- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah mengambil HP tersebut, Terdakwa membawa HP tersebut ke counter HP milik sdr. Aba Jamil yang terletak di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan tujuan untuk meminta kepada petugas counter HP untuk membukakan pola kunci HP tersebut. Saat HP telah bisa digunakan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Suriaman Als. Batman yang saat itu sedang duduk di counter HP milik Aba Jamal dan menawarkan 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi Suriaman Als. Batman mengatakan sedang tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Tertarik dengan tawaran tersebut kemudian, saksi Suriaman Als. Batman pergi meminjam uang kepada kakaknya yaitu saksi Sumanti Als. Manti;
- Bahwa saksi Suriaman Als. Batman memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menerima 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru kepada dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Suriaman Als. Batman menggunakan HP tersebut selama 2 (dua) hari dikarenakan HP saksi Suriaman Als. Batman sedang diperbaiki. Setelah 2 (dua) hari berlalu, saksi Suriaman Als. Batman memberikan 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru tersebut kepada saksi Sumanti Als. Manti sebagai ganti uang yang saksi Suriaman Als, Batman pinjam dari saksi Sumanti Als. Manti untuk membayar HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna biru milik saksi Mustamin tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Mustamin dan uang hasil penjualan HP, Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian yang Terdakwa gunakan saat Hari Raya Idul Fitri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Mutaqin dan saksi Deden Setiadin berdasarkan laporan dari saksi Mustamin serta informasi yang didapat dari informan Kepolisian Resor Dompus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mustamin mengalami kerugian sejumlah ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (unit) *handphone* (HP) merek Realme C25 warna abu di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bahari, RT 012, Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di emperan rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari melaut dan menanyakan kepada anak Saksi perihal HP, anak Saksi mengatakan bahwa terakhir HP tersebut diletakkan di depan emperan rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari tetapi tidak menemukan HP tersebut, kemudian Saksi mencoba menghubungi HP tersebut tetapi tidak aktif;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan HP tersebut ke Polres Dompus;
 - Bahwa sekitar sebulan kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa HP milik Saksi berada di Sumanti yang menerima gadai HP Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah HP milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi;
 - Bahwa HP tersebut Saksi beli dengan cara kredit seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mutaqin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangani laporan kehilangan HP merek Realme C25 warna abu milik Saksi Mustamin pada tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar sebulan kemudian mendapatkan informasi bahwa HP tersebut berada di Sumanti yang beralamat di Jalan Lintas Lakey, Dusun Wadu Na'e, RT 009, RW 004, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa kemudian anggota Polisi mendatangi Sumanti dan mengamankan HP merek Realme 25 warna abu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah HP yang ditemukan di Sumanti;
- Bahwa dari Sumanti, anggota Polisi mendapatkan informasi bahwa ia memperoleh HP merek Realme C25 warna abu tersebut dari Terdakwa yang menggadaikannya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggota Polisi menari keberadaan Terdakwa dan mengamatkannya di rumah yang beralamat di Dusun Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Dompus untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa saat dimintai keterangan mengakui mengambil HP tersebut untuk makan, membeli rokok, dan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa hendak pergi ke laut untuk mencari ikan dan saat melewati rumah dari Saksi Mustamin, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP di atas kursi di emperan rumah Saksi Mustamin;
- Bahwa karena keadaan di sekitar sepi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan adalah HP yang Terdakwa ambil di emperan rumah Saksi Mustamin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan HP tersebut karena tidak bisa digunakan karena dikunci;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sumanti yang masih keluarga seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke Polres Dompu;
- Bahwa saat ditanyai oleh Polisi Terdakwa mengaku telah menjual HP ke Sumanti;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan HP tersebut untuk rokok, makan, dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik HP untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mustamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Realme C25 warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (unit) *handphone* (HP) merek Realme C25 warna abu milik Saksi Mustamin pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di emperan rumah Saksi Mustamin yang beralamat di Dusun Bahari, RT 012, Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa akibat kehilangan HP merek Realme C25 warna abu, Saksi Mustamin melapor ke Polres Dompu;
- Bahwa Saksi Mutaqin, yang merupakan anggota Polisi, bersama anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan kehilangan HP dari Saksi Mustamin;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian dari tanggal 8 Maret, Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sumanti yang masih keluarga seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sumanti beralamat di Jalan Lintas Lakey, Dusun Wadu Na'e, RT 009, RW 004, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian kehilangan, anggota Polisi mendapatkan informasi bahwa HP milik Saksi Mustamin berada di Sumanti;
- Bahwa kemudian anggota Polisi mendatangi Sumanti dan mengamankan HP merek Realme 25 warna abu milik Saksi Mustamin;
- Bahwa dari Sumanti, anggota Polisi mendapatkan informasi bahwa ia memperoleh HP merek Realme C25 warna abu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke Polres Dompu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil HP milik Saksi Mustamin;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mustamin telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jakariah alias Jakari ke muka persidangan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



persesuaiannya dengan barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (unit) *handphone* (HP) merek Realme C25 warna abu milik Saksi Mustamin pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA. Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di emperan rumah Saksi Mustamin yang beralamat di Dusun Bahari, RT 012, Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bahwa kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sumanti. Bahwa Saksi Mutaqin yang merupakan anggota Polisi yang menangani laporan kehilangan dari Saksi Mustamin membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C25 yang diamankan dari Sumanti adalah barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa Saksi Mustamin juga membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C25 adalah HP miliknya yang hilang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C25 yang bukan miliknya, tetapi merupakan milik Saksi Mustamin;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan terhadap barang sebagaimana unsur sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sehingga haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustamin berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C25;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Realme C25 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Mustamin, terlebih Terdakwa telah menjual HP tersebut kepada Sumanti dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makan, dan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk memiliki, mengambil 1 (satu) unit HP merek Realme C25 milik Saksi Mustamin serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustamin serta Terdakwa, bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Mustamin dan Terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan perdamaian tersebut serta memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera terhadap Terdakwa, edukasi kepada masyarakat, serta merehabilitasi Terdakwa agar dapat berperan kembali di masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Realme C25 warna abu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Saksi Mustamin, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mustamin (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jakariah alias Jakari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jakariah alias Jakari dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme C25 warna abu dikembalikan kepada Saksi Mustamin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Rizky Ramadhan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)